



PUTUSAN

Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah komulasi Cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK : 1802074611670002, Tempat Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 06-11-1967, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SD, Agama Islam, Tempat tinggal di xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H.**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H & Rekan, berkantor di Jl Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, alamat elektronik zimi.bachri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, terdaftar secara e-Court dan telah di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2391/SKH/X/2024/PA.Gsg tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK : 1802071110580004, Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 11-10-1958, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTP, Agama

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Islam, Tempat tinggal di xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx
xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx
xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang disusun oleh kuasa
hukum tanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara e-court di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor:
2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 23 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang mana
keduanya menikah pada tanggal 08 Oktober 2016 yang
pernikahannya dilangsungkan di Kelurahan Bandar Jaya Barat,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx
xxxxxx, dengan wali Nikah Adik kandung Penggugat bernama
Marino dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing
bernama Bapak **Hi. Usman Sa'id** dan Bapak **Tukimin** dan terjadi Ijab
Qabul antara Tergugat dengan wali nikah dengan mas kawin uang
Rp.100.000.-, di-bayar Tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas
dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Janda
sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh
bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama
(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dengan
Surat Keterangan Nomor : **B-562/Kua.08.02.08/Pw.01/10/2024**,
tertanggal 15-10-2024;

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai dengan berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa permohonan isbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan Permohonan Gugatan cerai terhadap suami/ Tergugat;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Oktober tahun 2017 adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Desember tahun 2022 yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat memiliki Wanita idaman lain, sehingga dari hal inilah menyebabkan terjadi pertengkaran dan perkecokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 10 bulan dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun upaya yang telah dilakukan tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena Penggugat dan Tergugat kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

12. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada 08 Oktober 2016 di Kelurahan Bandar Jaya Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di Pengadilan Agama Gunung Sugih.
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dengan didampingi kuasa **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H.**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H & Rekan, berkantor di Jl Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, alamat elektronik zimi.bachri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, terdaftar secara e-Court dan telah di register Surat Kuasa

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2391/SKH/X/2024/PA.Gsg tanggal 23 Oktober 2024, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa secara khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan melalui Pos Tercatat oleh PT. Pos Indonesia dan dibacakan di persidangan, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka majelis hakim memeriksa perkara Penggugat dengan *verstek*, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802074611670002 atas nama Sutiyah (Penggugat), bermeterai cukup telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 05 Juli 2013, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-562/KUA.08.02.08/Pw.01/10/2024, aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 15 Oktober 2024, bermeterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Marino Bin Saman Karyo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN WAY KANAN. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan mengenal keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat terjadi sekaligus bertindak sebagai wali nikah Penggugat dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00;
- Bahwa ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, sehingga saksi-lah yang bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di pada tahun 2016 di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa ketika Tergugat menikahi Penggugat, Tergugat berstatus duda meninggal istri dan Penggugat juga berstatus janda meninggal suami;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun pertama pernikahan sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar yang disebabkan Tergugat ketahuan memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, bahkan saksi ikut terlibat langsung dalam usaha mendamaikan keduanya oleh pihak keluarga;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sendiri sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai isteri Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Bandar Jaya Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tahun 2016;
- Bahwa akad nikah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah adik kandung Penggugat yang bernama Marino;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik secara hukum Islam maupun hukum Negara;

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika menikahi Penggugat, Tergugat berstatus duda meninggal istri, dan Penggugat duda meninggal suami;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keduanya melakukan pernikahan sirri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar yang disebabkan Tergugat ketahuan memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sendiri sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama Gunung Sugih menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih melalui Pos Tercatat oleh PT. Pos Indonesia dan telah dibacakan di persidangan, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Legalitas dan Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya yaitu tentang cerai gugat tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini;

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilakukan, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut juga dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya tentang kumulasi objektif antara istbat nikah dan cerai dimana Penggugat

Halaman 10 dari 23 halaman

Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwasanya Penggugat mengajukan itsbat nikah sekaligus cerai gugat, namun Penggugat tidak memiliki bukti nikah atas pernikahannya dengan Tergugat, sedangkan bukti nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti dalam mengurus perceraian dengan Tergugat yang diajukan secara komulasi dengan itsbat nikah ini, adapun alasan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain hingga akhirnya menyebabkan kedua belah pihak pisah rumah sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *process doelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat diantara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sekilas penggabungan gugatan-gugatan tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu diperbolehkannya kumulasi gugatan yang berkaitan dengan istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Alat Bukti dan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai persyaratan administrasi dalam rangka perceraian dengan

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dikarenakan belum tercatatnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: *"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai istbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi dari surat keterangan pernikahan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx adalah fotokopi dari surat biasa yang mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, namun alat bukti P.2 tersebut bukanlah bukti sahnya pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.2, hanya dapat dipertimbangkan sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua saling terkait dimana saksi kedua yang merupakan adik kandung dan keponakan Penggugat, keduanya mengetahui mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya juga hadir bahkan saksi pertama adik kandung juga bertindak sebagai wali nikah. Pernikahan

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tahun 2016. 2 (dua) orang saksi menyatakan perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah adik kandung Penggugat yang bernama Marino, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki akta nikah, keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah menikah secara sah sesuai syarat dan rukun menurut Islam pada tanggal 08 Oktober 2016 tidak dikaruniai anak serta tidak pernah pindah agama dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan itsbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Penggugat sekaligus untuk dikomulasi dengan permohonan perceraian dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara, majelis hakim sepakat menyatakan keterangan dua orang saksi Penggugat dapat diterima;

Fakta Hukum Istbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti di atas, majelis hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2016 yang masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung dari Penggugat yang bernama Marino;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah, kedua saksi telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai duda cerai mati dan janda cerai mati, keduanya tidak memiliki hubungan nasab, dan hubungan persesuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar Penggugat sangat membutuhkan sah pernikahannya dengan Tergugat sebagai bukti pernikahan untuk mengajukan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas majelis hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut ukum Islan Tahun, dapat dipertimbangkan dtidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:



“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.An-Nisaa ayat 23).

وفي الد عوى بنكاح على امراة ذ كرصحته و شرو طه من نوو لى وشا
هدين عد ول

"Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2016 tersebut dapat dinyatakan sah menurut

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka gugatan itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis Hakim berpendapat gugatan istbat nikah Penggugat dapat dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan istbat nikah Penggugat telah dikabulkan dan dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan perceraian, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) serta permohonan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-8 dan ke-9 dalam hal Cerai Gugat, rumahtangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Oktober 2017 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat memiliki Wanita idaman lain, hingga pada bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat kembali terlibat pertengkaran oleh karenanya Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat sejak saat itu Penggugat pun akhirnya memutuskan pisah rumah dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi hingga saat ini dan Penggugat pun akhirnya menuntut untuk berpisah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* adik kandung dan keponakan Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun kemudian terjadi pertengkaran sejak satu tahun pertama pernikahan, dimana kedua saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita idaman lain, dan sejak bulan Desember 2022 keduanya juga sudah pisah rumah, meski telah didamaikan oleh pihak keluarga keduanya masih tetap sering bertengkar dan sejak pisah rumah Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu, tepatnya selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya

Halaman 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri karena seringnya berselisih dan bertengkar, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023 dimana dinyatakan dalam huruf C. Rumusan Kamar Agama pada angkat 1 "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", hal mana dalam faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya juga telah pisah rumah berturut-turut sejak bulan Desember 2022 tepatnya selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فاعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil *syara'* yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فان ثبتت دعوتها لدى القاضى بينة الزوجة ا
واعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه دوا
م العشرة بين امثالها وعجزالقا ض عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Petitum

MENGADILI

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2016 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Muhajir Anshori, S.H.I.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Nurhasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,
ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajir Anshori, S.H.I

Siti Maslikha, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Nurhasanah, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP:

- | | |
|--------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| - PNBP Surat Kuasa | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 49.500,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 204.500,00

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.Gsg